

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 68 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan/atau pemerintah.
2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
3. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.
5. Bank Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat BPS adalah bank yang berbasis syariah yang memiliki kerjasama dengan PPIU untuk menerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
6. Rekening penampungan adalah rekening atas nama PPIU pada BPS yang digunakan untuk menerima/menampung dana Jemaah untuk pelaksanaan perjalanan ibadah umrah
7. Perusahaan Asuransi Umrah adalah perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang memiliki kerjasama dengan PPIU untuk melakukan perlindungan perjalanan ibadah umrah.

BAB II REKENING PENAMPUNGAN

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan harga referensi secara berkala sebagai pedoman PPIU dalam menyusun harga paket umrah yang akan dijadikan sebagai BPIU.
- (2) Penyusunan harga paket umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan minimal pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- (3) Besaran BPIU sebesar nilai paket pelayanan umrah yang telah disetujui antara Jemaah dengan PPIU.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 3

- (1) PPIU wajib membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan atas nama PPIU di BPS.
- (3) PPIU dapat membuka rekening penampungan lebih dari satu rekening.

Bagian Ketiga Penyetoran BPIU

Pasal 4

- (1) Setiap Jemaah Umrah wajib menyetorkan BPIU ke rekening penampungan PPIU pada BPS atas nama Jemaah Umrah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Jemaah Umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU sebagaimana pada ayat (1), Jemaah Umrah dapat diwakilkan.
- (3) Dalam hal penyetoran diwakilkan sebagaimana pada ayat (2), penyetoran BPIU atas nama Jemaah Umrah yang bersangkutan.
- (4) Besaran setiap penyetoran BPIU pada rekening penampungan paling sedikit sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (5) Jemaah Umrah wajib diberangkatkan menaikan ibadah umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pertama kali melakukan penyetoran BPIU pada rekening penampungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyetoran BPIU, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Keempat Penggunaan BPIU

Pasal 5

- (1) BPIU setiap Jemaah Umrah pada rekening penampungan paling sedikit digunakan untuk pembayaran:
 - a. Transportasi;
 - b. Akomodasi;
 - c. Konsumsi;
 - d. Bimbingan Ibadah Umrah;
 - e. Kesehatan;
 - f. Pelindungan;
 - g. Administrasi dan dokumen.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan keberangkatan dan kepulangan yang diberikan dalam bentuk asuransi.
- (3) Asuransi dilaksanakan oleh Perusahaan asuransi Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi/legalisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pemilihan asuransi diserahkan kepada PPIU dengan melakukan perjanjian Kerjasama.
- (5) Besaran nilai kontribusi ditentukan oleh Perusahaan asuransi Syariah.
- (6) Transaksi pembayaran asuransi dan penerbitan polis dilaporkan oleh Perusahaan asuransi ke dalam sistem yang terhubung secara online dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(7) Ketentuan teknis pembayaran, penerbitan polis, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri.

Baigan Kelima Pelaporan

Pasal 6

- (1) PPIU wajib melaporkan pendaftaran Jemaah Umrah melalui sistem yang terhubung secara online dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) BPS BPIU wajib melaporkan transaksi penerimaan dana Jemaah Umrah melalui sistem yang terhubung secara online dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaporan dan penginputan, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal .. bulan 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tanda tangan

Nama

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum),

Tanda tangan

Nama

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...